

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 654/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap :

Nama Auditee : CV WARNA AGUNG BARU  
Alamat : Jl. Lingkar Selatan KM 3,5, Dsn Kedawung, Ds.  
Wonosobo – Jawa Tengah  
No. Izin : 503/001/IUI/III/2013 Tanggal 6 Maret 2013  
Addendum 27/33/IP-PL/PMDN/2015 Tanggal 7  
Oktober 2015  
Produk : Albasia Barecore  
Kapasitas Produksi : -  
Tanggal Pelaksanaan : **2 s.d 4 Oktober 2017**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga  
Sertifikat yang diberikan kepada CV Warna Agung  
Baru Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah  
dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 1 November 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA



**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016jo  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta (Lead Auditor)  
2. Bagus Edhianto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUI : **CV WARNA AGUNG BARU**
- b. Nomor & Tanggal SK IU Perluasan : 23/33/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 23 November 2015
- c. Kapasitas : 900.000 Lembar/Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Lingkar Selatan Kedawung Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon :  
Nomor FaxE-mail :
- f. Pengurus :  
- Direktur : Tuan Yudho Hadi Prodjo  
- Komisaris : Tuan Selamat Pranata Kosasih

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 2 Oktober 2017 di ruang rapat CV Warna Agung Baru- Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CV Warna Agung Baru.</li> <li>▪ Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 2 - 4 Oktober 2017 di ruang rapat CV Warna Agung Baru- Wonosobo. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 4 Oktober 2017 di ruang rapat CV Warna Agung Baru- Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Warna Agung Baru atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 25 Oktober 2016 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, akta pendirian CV Warna Agung Baru diterbitkan oleh Notaris Sunarto, S.H. dengan Akta Nomor : 52 tanggal 23 Oktober 2012. Dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 105/CV/2012 pada tanggal 24 Oktober 2012. Dengan demikian akta pendirian Auditee tidak mengalami perubahan.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 503/48/Menengah /XI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 23 November 2012. Izin SIUP ini berlaku sampai dengan 22 November 2017. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Nomor : 530/635/HO/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Izin Gangguan (HO) Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 19 Oktober 2020.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Nomor : 11.29.03.46.00489 tanggal 22 Februari 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 31.616.474.8-533.000, tanggal 25 Oktober 2012, SKT Nomor : PEM.00808/WPJ.32/KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013 dan SPPKP Nomor : PEM-00811/WPJ.32/KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL dan telah memperoleh

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Rekomendasi dari Bupati Wonosobo Nomor : 660.1/532/UKL-UPL/2015 bulan Oktober 2015. Selanjutnya melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 660.1/532a/2015, pada tanggal 26 Oktober 2015 Auditee memperoleh Izin Lingkungan. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup periode semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tidak ada catatan khusus dari instansi terkait.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 23/33/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 23 November 2015 dengan kapasitas 900.000 lembar/tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		

<p><b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian yang dilakukan oleh Auditee selama periode Agustus 2016 – September 2017, telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer via Bank sebagai bukti sahnya jual beli.</p>
<p><b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu Hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian yang dilakukan oleh Auditee selama periode Agustus 2016 – September 2017, sebanyak <b>7.522.613 pcs dan volume 62.550,5772 M<sup>3</sup></b> telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Bukti Penerimaan Bahan Baku dan telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan atau Nota Angkutan perusahaan</p>
<p><b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan Sengon selama periode Agustus 2016 – September 2017 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Nota sebanyak : 4.827 set. Terdapat kesesuaian antaraa dokumen hasil pemeriksaan dengan penerimaan LMHHOK Papan sebagai bahan baku. Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang dengan demikian tidak terdapat dokumen SAL atau Risalah Lelang.</p>
<p><b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu bekas/ bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang., dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu limbah industry, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan kayu gergajian jenis sengon selama periode bulan Agustus 2016 - September 2017 sebanyak 4.827 kali dengan jumlah 7.522.613 pcs dan volume 62.550,5772 M<sup>3</sup>, telah didukung dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.  Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Serta tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP.</p>
<p><b>20. Verifier 2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Seluruh bahan baku furniture setengah jadi yang diterima auditee telah dilengkapi dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p><b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk(bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian Bahan Baku dari kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya mulai dari penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi serta hasil penjualan yang dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku dengan baik.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pencatatan produksi mulai penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku serta hasil produksi selama periode Agustus 2016 - September 2017 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada periode yang sama. Rendemen hasil produksi Barecore Auditee sebesar 44 % dibawah range standar rendemen. Yang dipengaruhi oleh kualitas kayu gergajian yang digunakan. Namun menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output produksi
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Realisasi produksi Barecore pada periode bulan Agustus 2016 - September 2017 tercatat dalam laporan produksi dan laporan mutasi sebanyak 716.533 Lembar dengan volume 27.728,68076 M <sup>3</sup> . Jenis produksi yang dihasilkan auditee telah sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diberikan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat laporan mutasi baik bahan baku maupun produk untuk periode Agustus 2016 - September

		2017, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya dan terdapat kesetimbangan antara penerimaan, pengeluaran dan stok.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayuyang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pemasaran dengan tujuan domestik. Dengan demikian unit usaha tidak menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan kayu, laporan hasil produksi, laporan mutasi kayu dan laporan penjualan ekspor dalam periode Agustus 2016 sampai dengan September 2017, jenis produk berupa Barecore yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh ekspor produk selama periode Agustus 2016 sampai dengan September 2017, telah dilengkapi dokumen



(PEB).		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh ekspor barecore auditee selama periode Agustus 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dengan jumlah sesuai jumlah dokumen PEB, dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya Dokumen Packing List dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh ekspor barecore auditee selama periode Agustus 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dengan jumlah sesuai jumlah dokumen PEB, dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Dan dibuat oleh bagian ekspor dan ditandatangani oleh direktur.
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> <i>Bill of Lading (B/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh ekspor barecore auditee selama periode Agustus 2016 sampai September 2017, telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dengan jumlah sesuai jumlah dokumen PEB, dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen V-legal dalam seluruh pelaksanaan ekspor selama periode Agustus 2016 sampai September 2017. Dokumen V-Legal Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Jenis produk yang dihasilkan oleh Auditee merupakan produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diekspor oleh Auditee merupakan produk yang tidak wajib terkena Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis kayu yang digunakan Auditee untuk menghasilkan Barecore, adalah kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		

<p><b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p><b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b></p>		
<p><b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b> <b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b></p>		
<p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 yang terbitkan pada tanggal 1 September 2017 yang menunjuk Sdr. Kielam dengan jabatan HRD Perusahaan sebagai penanggung jawab K3. Dan telah mendaftarkan Panitia Pembina K3 (P2K3) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sesuai surat No. surat No. 07/HRD/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017.</p>
<p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menyediakan sarana penunjang K3 seperti APAR dengan jumlah yang cukup dan kondisi masih baik dan belum kadaluwarsa, serta ditempatkan ditempat yang rawan kebakaran dan mudah dijangkau. Kotak P3K ditempatkan diruang K3 di dalam lingkup industri, dan untuk Alat Pelindung Diri (APD) setiap pegawai umumnya telah diberikan dan menggunakan APD. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi menuju titik kumpul.</p>
<p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode bulan Agustus 2016 – September 2017, terdapat 11 kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan dan telah mendapatkan penanganan dengan dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit dekat lokasi Auditee.</p>
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p><b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam SP/SB : PUK SP KAHUTINDO - CV Warna Agung Baru berdasarkan Nomor Pencatatan SP/SB : 251/033.CAT.SP/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ketua SP KAHUTINDO CV Warna Agung Baru dan wakil perusahaan.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt;10 orang.</b></p>		
<p><b>55. Verifier 4.2.2</b></p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah</p>

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.		memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 15 September 2014 sampai dengan 15 September 2016, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 560/558/IX/2014 tanggal 22 September 2014. Untuk Peraturan Perusahaan terbaru sedang dalam proses perpanjangan sesuai tanda terima proses pengesahan perpanjangan PP tanggal 2 Oktober 2017.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, karyawan auditee berjumlah sebanyak 368 orang. Terdapat satu orang karyawan yang berumur 17 tahun 11 bulan pada saat mulai masuk kerja, yaitu kelahiran 07 Oktober 2017 dan mulai masuk kerja 22 September 2017. Dan telah dilengkapi surat izin dari orang tua.